



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUNGO**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUNGO

NOMOR 905 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN ADMIN PENGELOLA AKUN MEDIA SOSIAL RESMI

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUNGO

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUNGO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyiapan pengembangan dan pengelolaan Media Sosial di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo, perlu ditetapkan Pengelola Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo tentang Penetapan Pengelola Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo Nomor 199/HK.03.1/1508/2021 tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUNGO TENTANG PENETAPAN ADMIN PENGELOLA AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUNGO**

KESATU : Menetapkan Admin Pengelola Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo sebagai berikut:

- a. Facebook : Riska Sonia, S.H
- b. Twitter : Riska Sonia, S.H
- c. Instagram : Riska Sonia, S.H
- d. Youtube : Riska Sonia, S.H
- e. Tiktok : Riska Sonia, S.H

KEDUA : Pengelola Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dikelola dan dilaksanakan oleh Sub Bagian Partisipasi dan Hubungan Masyarakat pada Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo.

KETIGA : Pengelola Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai admin media publikasi atas akun resmi media sosial Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat perubahan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Muara Bungo
Pada tanggal 17 Agustus 2024

KETUA,

Ttd

ARMIDIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUNGO
Kasubbag Hukum & SDM

